



PUTUSAN

Nomor : 87/Pdt.G/2011/PA BB

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

(**Penggugat**), umur 25 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

(**Tergugat**), umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelayar, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor : 87/Pdt.G/2011/PA BB tanggal 16 Pebruari 2011, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat yang menikah pada tanggal 12 Pebruari 2004 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 90/67/II/2004, tertanggal 20 Pebruari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memilih tempat tinggal di rumah orang tua penggugat, selama kurang lebih 5 tahun setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama Hasi bin La Jau, umur 1 tahun 10 bulan dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan tergugat sering pergi merantau dan tidak memberikan biaya hidup kepada penggugat dan apabila penggugat menasehati agar tergugat tidak pergi merantau tergugat tidak menerima baik bahkan marah-marah kepada penggugat sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan juli 2009 disebabkan tergugat mau berangkat lagi sehingga penggugat melarang tapi tergugat tidak memperdulikan sehingga terjadi pertengkaran setelah terjadi pertengkaran tergugat pergi dan tidak tau kemana perginya dan sejak itu pula penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim berita dimana keberadaannya dan tidak pernah juga mengirimkan biaya hidup kepada penggugat dan anak-anaknya sehingga penggugat sangat menderita;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang penggugat bertempat tinggal di jalan La Ode Boha samping sekretariat HMI (rumah yuyun), Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selama berproses di Pengadilan Agama Baubau;
- Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa adanya keharmonisan dan tanggung jawab tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk itu penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bau-Bau cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu tergugat, (**Tergugat**), terhadap penggugat, (**Penggugat**) ;



- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara penyiaran perkara nomor : 9/Pdt.G/2011/PA.BB tanggal 21 Pebruari 2011 dan 21 Maret 2011 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurung niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan penggugat tertanggal 16 Pebruari 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat kecuali penggugat menambahkan pendidikan pada identitas penggugat dan tergugat seharusnya tertulis pendidikan penggugat dan tergugat SMA;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis : Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/67/II/2004 tanggal 20 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang dibawah sumpah memberi keterangan bernama :

1 **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tebangka I Kecamatan Wangi Wangi Kecamatan Kabupaten Wakatobi;

2 **Saksi II**, umur 21 tahun agam Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Kelurahan Tebangka I Kecamatan Wangi Wangi Kecamatan Kabupaten Wakatobi;

Keterangan kedua orang saksi tersebut, selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal-awal pernikahan disebabkan tergugat yang sering pergi merantau hingga sampai dua tahun baru pulang menemui penggugat namun selama pergi merantau tidak pernah mengirimkan biaya nafkah kepada penggugat dan tidak pernah pula menanyakan keadaan penggugat selama ditinggal merantau adapun puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2009 dimana tergugat pergi lagi merantau namun tidak diketahui kemana tujuannya dan tidak diketahui pula keadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan penggugat beralasan atau tidak, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dan didudukkan sebagai saksi;



Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** in casu ayah kandung penggugat dan **Saksi II** in casu adik kandung penggugat adalah saksi orang dekat penggugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu in casu ayah kandung penggugat dan saksi kedua in casu adik kandung yang tinggal bersama dengan penggugat, mengetahui langsung keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat pada pokoknya menerangkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan tergugat sering pergi merantau hingga 1 tahun bahkan pernah dua tahun baru pulang menemui penggugat dan selama tergugat diperantauan tidak pernah mengirimkan nafkah hidup untuk penggugat, dan jika tergugat pulang dari Singapura tidak ada hasil yang dibawa;

Menimbang, bahwa setiap tergugat pulang dari perantauan terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, disebabkan karena penggugat sering menanyakan hasil usahanya selama menjadi ABK (Anak Buah Kapal) di Singapura. hal tersebut beberapa kali kedua saksi penggugat menyaksikan langsung pertengkaran penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan keterangan saksi kedua yang antara satu dengan yang lain saling mendukung dan mekengkapi, maka dapat disimpulkan, bahwa pada tahun 2009 tergugat pulang ke Wanci dan hanya sekitar satu bulan tinggal bersama dengan penggugat di rumah saksi kesatu, tergugat akan kembali lagi ke Singapura

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan, sebelum kepergian tergugat pada bulan Juli tahun 2009 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius disebabkan penggugat melarang tergugat kembali ke Singapura menjadi ABK (Anak Buah Kapal) serta menyarankan agar tergugat mencari pekerjaan dan berwiraswasta di Wanci saja, namun tergugat tetap akan kembali ke Singapura;

Menimbang, bahwa setelah pertengkaran menurut kedua orang saksi penggugat tersebut, pada hari itu juga tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan satu hari kemudian tergugat datang kembali bersama dengan keluarganya dengan membawa mobil untuk mengambil dan mengangkut semua barang-barang tergugat ke rumah orang



taunya yang saat itu hanya saksi kedua yang ada di rumah sedang penggugat dan saksi kesatu sementara keluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan pertimbangan tersebut maka dapat diketahui pula, bahwa sejak tahun juli 2009 tergugat meninggalkan penggugat bahkan meninggalkan Wanci dan sampai sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggal tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan saksi kesatu telah berupaya mencari informasi keberadaan tergugat melalui orang tau tergugat di Kelurahan Wanci, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Juli tahun 2009 dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sekarang;
- bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- bahwa penggugat telah berupaya mencari keberadaan tergugat;
- bahwa penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak dan tidak harmonis lagi karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Juli tahun 2009 dan tidak pernah kembali, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاحِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, **mawaddah warahmah**, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg ayat 1) jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

آ ل ق ض اء ع ا لى الغ ا ئ ب ج ا ئ ر ا ن ك ا ن ت ع ل يه ب ي نة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (**Tergugat**) kepada Penggugat, (**Penggugat**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Iskandar, S.HI** dan **Riduan, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Drs. Safar** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhan, S.Ag

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Panitera Pengganti

Riduan, S.HI

Drs. Safar

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp.	130.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- J u m l a h	Rp	221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).